



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Hyaman Kaharudin Tengah Kecamatan Cibinong Telpon (021) 8733170 - 8763440
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 2013 - Disdik/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM AN-NUR
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NUR
JL. KH. UMAR KP. RAWAILAT RT. 03/09 DESA DAYEUH
KECAMATAN CILUNGSI
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam An-Nur yang berlokasi di Jl. KH. Umar Kp. Rawailat Rt. 03/09 Desa Dayuh Kecamatan Cilungsi Kabupaten Bogor.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Prayogi Islamic School atas nama Yayasan Pendidikan Islam An-Nur yang berlokasi di Jl. KH. Umar Kp. Rawailat Rt. 03/09 Desa Dayuh Kecamatan Cilungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Penerimaan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman tin Pendidikan Sekolah.
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/168/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pen dele gasian Kewenangan Pemandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Penerimaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Peningkatan Data Aksara;
2. Rekomendasi dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1002-Resra tanggal 15 Maret 2013
3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIRMEN VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1010-Rac tanggal 11 Maret 2013
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Dayeuh Nomor : 471.10010/2012 tanggal 19 November 2012
5. Surat Pernyataan dari RT 03- RW, 06 Kp. Rawalit Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi tanggal 19 November 2012
6. Rekomendasi dari SDN Rawalit Kec. Cileungsi Nomor : 48021500012 tanggal 30 November 2012
7. Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIRMEN VII Kecamatan Cileungsi tanggal 11 Maret 2013
8. Surat Pernyataan Hibah Tanah Seluas ± 1.000 M2 tanggal 22 Februari 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberi ijin kepada :
 - Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NUR**
 - Alamat : **Jl. KH. Umar Kp. Rawalit Rt. 03/09 Desa Dayuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor**

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

- Nama : **SEKOLAH DASAR ISLAM AN-NUR**
- Alamat : **Jl. KH. Umar Kp. Rawalit Rt. 03/09 Desa Dayuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor**

Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

KEDUA

- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (for registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan baru:
 - a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan terdiri di atas tanah milik sendiri atau nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahkannya kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau ketidaksihan atas dikum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 22 - 11 - 2012



Tersebut:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, SD/IAS DAN DIKMAN VII Kecamatan Cileungsi;
8. Yth. Kepala Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi;